



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 165 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN DAN CAPAIAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada OPD untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan capaian realisasi fisik dan keuangan sesuai target, maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Reward atas Penyampaian Laporan dan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

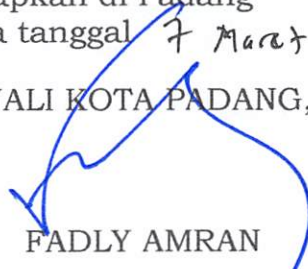
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan atas Penyampaian Laporan dan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 165 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN DAN
CAPAIAN REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN TAHUN 2024

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN DAN
CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2024

NO	OPD	KATEGORI	PENILAIAN
1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyampaian Dan Realisasi Laporan RFK	1.145
2.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Penyampaian Dan Realisasi Laporan RFK	1.084
3.	INSPEKTORAT	Penyampaian Dan Realisasi Laporan RFK	1.075

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN